

# ANALISIS OTENTISITAS HADIS DALAM HIMPUNAN PUTUSAN TARJIH (HPT) MUHAMMADIYAH (TAHAP KEEMPAT)

Syamsurizal Yazid<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Agama Islam, Jurusan Tarbiyah, Universitas Muhammadiyah Malang  
Alamat Korespondensi: Penun Juyo Asri F/52 Rt.9 Mojosari Lowokwaru Malang  
Tlp. 0341-561757, Hp. 081334725742

## ABSTRAK

This research entitled "Analysis of Hadith Authenticity in Tarjih Decision Compilation of Muhammadiyah (Part Four)" is intended to research the authenticity of ahadith in chapter of the death in The Compilation of Fatwa of The Majelis Tarjih Muhammadiyah. Based on the aim of the research above, the main question of this research is "Are all the hadiths in bab jenazah authentic?". Generally, ahadith can be classified into three categories: sahih (sound), hasan (good) and da'if (weak).

The kind of the research is library research. Because this research to be concerned with hadith, so the writer uses methodology of tahrirj and cross-reference to analyze data. Tahrirj is a method of deciding authenticity of hadith in a book by evaluating the credibility of its chain of narrators (isnad) which is not explained by its author. And cross-reference is a method of research by comparing between a scholar's opinion with another which finally to be concluded.

The main result of this research is that all of ahadith in the chapter of death are authentic. None of them are fabricated or false.

Beside that all, as mentioned in the result of research before, Majelis Tarjih Muhammadiyah often cut long ahadis, as it happened in this research of part four. And also Majelis Tarjih Muhammadiyah usually take hadith meaningfully. And it doesn't matter, as long as it is done without changing main meaning.

Keywords: Hadith, Tarjih, HPT

## PENDAHULUAN

Himpunan Putusan Tarjih (HPT) yang disusun oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah (sekarang: Majelis Tarjih dan Tajdid) merupakan buku yang berisikan keputusan Majelis Tarjih tentang masalah-masalah keagamaan yang sudah dikaji dan diputuskan secara kolektif oleh Tim Majelis Tarjih sebagai tuntunan kehidupan beragama bagi warga Muhammadiyah.

Ada dua buku HPT Muhammadiyah, yaitu:

1. HPT lama yang berisi Keputusan Mu'tamar sebelum tahun 1976, cetakan ketiga, terbitan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih.
2. HPT yang diterbitkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota  
Atas dasar inilah, Peneliti tertarik untuk mengkaji HPT terutama dari segi kesahihan (otentisitas) hadis-hadis yang dijadikan dasar oleh

Majelis Tarjih dalam memutuskan atau menetapkan masalah-masalah agama.

Hadis yang merupakan ucapan, perbuatan dan ketetapan dari Rasulullah s.a.w. mempunyai peranan yang sangat penting dalam Islam sebagai landasan untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam, sebab hadis tersebut merupakan sumber pokok yang kedua setelah Al-Qur'an. Seperti dikatakan oleh Dr. Fahluddin (2002: 13)

Karena hadis merupakan sumber pokok kedua dari ajaran Islam, maka hadis-hadis yang dijadikan dasar untuk melaksanakan ajaran Islam haruslah yang sahih dan autentik, bukan hadis yang lemah, apalagi palsu. Untuk mengetahui otentisitas dan tingkat validitas hadis tersebut diperlukan suatu penelitian yang cermat, terutama penelitian terhadap kredibilitas orang-orang yang meriwayatkannya.

Seperti dikatakan oleh Muhammad Mustafa Azami, MA, Ph.D (1996: 82-85) bahwa pada dasarnya kritik terhadap hadis—dalam makna untuk membedakan antara apa yang benar dengan yang salah—sudah dimulai sejak masa Nabi. Hanya saja pada masa itu istilah ini mempunyai makna "pergi menemui Nabi untuk mengecek dan membuktikan suatu ucapan beliau yang disampaikan seseorang". Abubakar r.a. (khalifah pertama) dapat dianggap sebagai perintis dalam masalah kritik hadis. Selanjutnya Umar bin al-Khaththab r.a. dan Alin bin Abi Thalib, Aisyah r.a., Ibnu Umar, dan lain-lain.

Dalam rangka menyaring hadis dan memisahkan hadis *sahih*, *hasan* dan *da'if* Ulama telah menetapkan kaidah-kaidah yang harus ada dalam menentukan hadis-hadis tersebut. Dengan kaidah-kaidah tersebut kita akan dapat mengetahui mana hadis yang *maudu'* (palsu) ulama hadis *Mutaqaddimin* (terdahulu) telah berusaha mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang kepada usaha sendiri dan pemeriksa sendiri dengan perjalanan untuk menemui para penghafal hadis yang tersebar di berbagai daerah. Ibnu Mandah adalah seorang ulama terakhir yang mengadakan perjalanan ke berbagai daerah untuk mengumpulkan hadis-hadis. Ini menunjukkan bahwa pada masa abad keempat Hijriyah ini dapat dikatakan bahwa semua ulama hadis menitik beratkan pada pemeriksaan *sawad-sawad* hadis, tidak mengadakan perjalanan untuk mengumpulkan hadis seperti yang dilakukan ulama *Mutaqaddimin*.

Menurut Al-Dhofar Ahmad Al-Usman Al-Hawmy (t.th: 56-62) menyebutkan kaidah-kaidah hadis sahih, yaitu: bersambung-sambung *sawadnya*, ulama sepakat menerima hadis itu sebagai hadis *sahih* karena bersambung-sambung *sawadnya* tersebut dari awal hingga akhir. Masih menurut Al-Dhofar bahwa tidak semua hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini secara otomatis dikatakan *sahih* semua.

Di *Muslim American Society Journal* (Oktober, 2003) dikemukakan bahwa ulama *Mushtakalul Hadis* sepakat bahwa syarat-syarat hadis sahih ada lima, yaitu: perawinya adil, perawinya *ahabith* (kuat hafalan) *sawadnya* (rangkain orang-orang yang meriwayatkan) tidak

terputus, *sawad* dan *watannya* (teks) terhindar dari *ya'azh* (penyimpangan) serta *sawad* dan *watannya* terhindar dari *illat* (cacat).

Seperti katakana oleh Moulana Muhammad dalam *Al-Balagh Journal* (2002) bahwa ulama mengelompokkan hadis ditinjau dari segi jumlah perawinya menjadi dua, yaitu hadis *mutawatir* dan *ahad*. Hadis *ahad* ini dibagi menjadi empat macam, yaitu: hadis *sahih* (*authentic*), hadis *hasan* (*sound*), hadis *da'if* (*weak*) dan hadis *maudu'* (*fabricated*).

*Hadis hasan* adalah hadis yang syarat-syaratnya hampir mendekati syarat-syarat hadis sahih, tapi belum sampai kepada derajat hadis sahih tersebut. Jadi masih di bawah tingkatan hadis sahih. Kalau terjadi pertentangan antara kedua macam hadis ini, maka yang harus didahulukan adalah hadis sahih.

Sedangkan hadis *mutawatir* menurut definisi ulama adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok perawi (lebih dari tiga orang) yang terpercaya, yang rangkaian *sawadnya* bersambung-sambung sampai kepada Nabi s.a.w. sebagai sumber pertama dan para perawi ini tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk berdusta. Setiap hadis *mutawatir* sudah pasti sahih. Sebaliknya belum tentu setiap hadis sahih sudah pasti *mutawatir*.

Dalam hal pembagian hadis, Imam Timidzi merupakan orang yang pertama kali mengklasifikasikan hadis menjadi hadis *sahih*, *hasan* dan *da'if* (Ibnu Taimiyah, t.th.: 23.) Pada dasarnya ulama sepakat dalam menetapkan syarat-syarat atau kriteria hadis seperti yang dikemukakan di atas. Hanya saja di antara mereka ada yang agak longgar, juga ada yang ketat dalam menetapkan kriterianya seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Implikasi dari perbedaan sikap tersebut merambah pada tataran aplikasi hukum yang terkandung dalam suatu hadis. Mereka sepakat bahwa hadis-hadis sahih menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Tetapi di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang hadis-hadis lemah (*da'if*) yang terkait dengan keutamaan beramal (*fada'il al-amal*), *tarjih* dan *karrah*.

Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardlawi (1994:34) lihat juga *Jurnal Living Islamic Tradition* 14-02-

2002) bahwa di antara ulama *Salaf* (terdahulu) pun ada yang lunak dalam periwayatan hadis. Menurut mereka meriwayatkan hadis-hadis *ahafif* tidak apa-apa. Adanya sikap lunak ini bukan berarti mereka serampangan, melainkan ada syarat-syaratnya dan dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Hanya saja aplikasinya banyak diselewengkan, sehingga membuat pohsi kejumihan ajaran Islam.

Kendati pada umumnya para ulama menyepakati tentang kriteria untuk menentukan validitas suatu hadis, tapi bukan berarti validitas suatu hadis menurut penelitian seorang ulama sudah dianggap final yang tidak mungkin dapat diteliti lagi. Dalam masalah matan sekalipun dapat saja terjadi perbedaan penilaian antara Ulama satu dengan lainnya. Perbedaan ini muncul sebagai respon dari fakta-fakta yang menunjukkan adanya suatu hadis yang disinyalir dari segi *sanadnya* (rangkain orang yang meriwayatkan) bagus, tapi dari segi *matannya* (teks) ternyata diragukan. Hal ini dapat saja terjadi kalau memang *matan* tersebut misahnya bertentangan dengan spirit Al-Qur'an, tidak relevan dengan pesan-pesan universalitas, bertentangan dengan akal (tidak realistik), dan sebagainya.

Prof. Dr. H. Endang Soetari Adiwikarta, Ad. M. Si—guru besar Ilmu Hadis Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung—dalam tulisannya yang berjudul "Al-Takhrif", Metode Studi Hadis, antara lain, dikatakan

"Sepanjang masa, perkembangan hadis telah dilakukan takhrij oleh para muhadditsin dalam konotasi kegiatan yang berbeda-beda: (a) Dalam arti al-ikhrāj yang semaksud dengan al-riwayah, yakni proses penerimaan, pemeliharaan, dan penyampaian hadis, sampai ditadwin dalam kitab hadis;

(b) Dalam arti al-istikhraj yang semaksud dengan penukilan atau pengutipan hadis dari suatu kitab dipindahkan dan dihimpun dalam kitab lain; (c) Dalam arti al-dilalah, yakni penunjukan atau refering suatu hadis kepada kitab hadis al-mashadir al-ashliyah dengan pembahasan seperhanya.

Dari konotasi takhrij pada makna ad-dilalah dikembangkan al-takhrij sebagai suatu metode studi hadis yang jelas esensinya, teknik-tekniknya, dan proses kegiatannya atau langkah-langkahnya. Menggunakan ta'rif yang dirumuskan oleh

Mahmud al-Thahhan, at-takhrij adalah "penunjukan hadis pada tempatnya dalam kitab Al-Mashadir Al-Ashliyah yang mengoleksinya lengkap dengan sanadnya, kemudian menerangkan kualitas dan pencyarahannya sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan ta'rif tersebut maka takhrij meliputi tiga teknik lengkap dengan kegiatan dan langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) *Al-Tausiq*, yakni penelusuran, penukilan, dan pengutipan hadis dari *al-mashadir al-ashliyah* (sumber asli), baik dari kitab *Mushannaf*, kitab *Musnad*, *Sunan*, atau *Shahih*, dan lain-lain, kemudian dihimpun lengkap dengan *matan* (teks), *sanad*, dan *rawinya*.

*Tashih* adalah menentukan kualitas hadis dengan menilai rawi, sanad, dan matan menurut kriteria kesahihan dengan menggunakan kaidah ilmu dirayah. Hadis-hadis yang telah terhimpun dari hasil penelusuran dibuat diagramnya berdasarkan *ahf* dan *sanad* periwayatannya. Kemudian dinilai adil dan dhabith-nya rawi berdasarkan kaidah "Ilmu Rijal dan Jarh wa Ta'adil atau dapat menggunakan kitab kumpulan para rawi yang lengkap dengan klasifikasinya, seperti *Tahzib at-Tahzib* (Al-'Asqalani). Muntashihnya sanad dimiliki dengan *Imu Rijal*, *Tarikh Riwayat*, dan *Imu Thabaqah* sehingga diketahui pertalian antara rawi murid dan rawi guru yang tertera pada sanad. Idhafahnya matan mudah diketahui dengan melihat lafaz pengantar matan. Adapun tentang 'illat dan syadnya dianalisis dengan menggunakan 'ilmu 'Ilal al-hadis, Ma'an al-hadis, Gharib al-hadis, Fan al-Mubhamat, Tashih wa Takhir, Nasikh mansukh, dan lain-lain.

Untuk melengkapi, pembandingan atau substitusi dari Tashih digunakan i'tibar, dalam makna penentuan kualitas hadis atas dasar petunjuk (qarinah), baik diwan, i'tibar syarah atau i'tibar fan. I'tibar diwan adalah menentukan kualitas hadis atas dasar petunjuk dari jenis kitabnya, sebab menurut muhadditsin jenis kitab dapat menentukan kualitas hadisnya. Kitab sahih hadisnya sahih, kitab tersebut dinamai Al-Jami'al-Shahih, setidak-tidaknya sahih menurut mudawirnya. Kitab Sunan hadisnya mungkin sahih mungkin hasan, mungkin dha'if, namun dha'ifnya tidak sampai maudhu', matruk, dan munkar. Sedangkan kitab Musnad dan Mushannaf hadisnya mungkin sahih, hasan, atau dha'if, bahkan bisa maudhu' matruk, dan munkar. I'tibar syarah adalah menentukan kualitas hadis atas

dasar petunjuk dari penjelasan kitab syarah, sebab semua kitab hadis ada syarahnya, antara lain menjelaskan kualitas hadisnya. I'tibar fan adalah menentukan kualitas hadis dari penjelasan kitab ilmu (tauhid, fikih, tasawuf) yang menggunakan hadis sebagai dalil, apalagi kalau yang bersifat komprehensif (muqarrah) seperti kitab Bidayah al-Mujtahid dan Madzhab al-Arba'ah.

## METODE LOGI PENELITIAN

### Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan arsip (Goetz dan Le Compte, 1984) adalah merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang non interaktif. Teknik pengumpulan data dengan mencatat dokumen ini oleh Yin (1987) disebut *content analysis*. Sedangkan untuk mendapatkan data dengan metode dokumentasi dan arsip, maka Peneliti akan menggunakan Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah hasil keputusan Mu'tamar sebehum tahun 1967 sebagai obyek penelitian.

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah *tahrij*, dan komparasi atau *cross reference* (silang rujuk).

*Tahrij* adalah yaitu suatu cara mencari derajat, *sanad* (rangkain orang-orang yang meriwayatkan) yang tidak diterangkan oleh penyusunan atau pengarang suatu kitab (Dr. Mahmud Thahhan 1978: 10).

Sedangkan komparatif atau *cross reference* (silang rujuk) yaitu membandingkan penilaian ulama tentang otentisitas dan tingkat validitas suatu hadis, khususnya tingkat kredibilitas orang-orang yang meriwayatkannya, untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

أما قراءة يس علي المختصر قلبيس لها أصل ثابت

Artinya:

Adapun pembacaan surat Yasin pada orang yang hampir mati itu tiada ada dalihnya.

Tujuan penelitian pada tahap ketiga ini adalah meneliti otentisitas (keaslian) hadis-hadis dalam HPT Muhammadiyah yang lama, cetakan ketiga. Sedangkan Keputusan Tarjih yang behum terhimpun dalam buku HPT yang lama tersebut, yaitu Keputusan Mu'tamar Tarjih ke XX tahun 1976 di Garut Jawa Barat, ke XXII tahun 1980 di Klaten Jawa Tengah dan ke XXIII tahun 1989 di Malang Jawa Timur tidak masuk dalam tiga tahapan penelitian ini. Insha Allah, akan dilakukan penelitian di lain kesempatan. Karena banyaknya pembahasan dalam HPT yang lama tersebut, maka penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan.

Pada tahap keempat ini akan dilakukan penelitian hadis dalam HPT yang ada dalam kitab jenazah. Hadis yang sudah diteliti dengan menggunakan metode takhrij ini nanti akan diklasifikasikan menjadi empat klasifikasi, yaitu *sahih*, *hasan*, *ahafif* (kalau ada) dan *maudhu'* (kalau ada)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Seperti sudah dipaparkan dalam laporan-laporan penelitian sebehumnya adalah bahwa adanya pemisahan antara materi-materi pembahasan dalam HPT dengan dalil-dalilnya. Ini membuat kesulitan tersendiri bagi pembaca, sebab untuk mengetahui dalil-dalilnya, pembaca harus membacanya di tempat yang terpisah.
2. Semua hadis yang diteliti dalam kitab jenazah semuanya mempunyai nilai sahih. Tidak ada satupun yang bernilai dhaif (lemah).
3. Menurut Majelis Tarjih bahwa membaca surat Yasin terhadap orang yang akan meninggal adalah tidak ada dasarnya.

4. Ada pemotongan terhadap hadis di dalam HPT. Mungkin ini disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya:



لما رواه الشيخان أنه صلعم نعى لأصحابه ر ض النجاشي في اليوم الذي مات فيه

Imam Bukhari dalam kitab Al-Janaiz, hadis nomor 1247:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

Imam Muslim dalam kitab Al-Janaiz, hadis nomor 1580:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

5. Ada perbedaan kata antara yang termaktub di dalam HPT dengan teks aslinya di dalam kitab hadis. Contohnya:

حديث جابر قال سمعت رسول الله صلعم قبل موته : لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله (أخرجه مسلم)

Lengkapnyasand dan matan hadis di atas dalam Sahih Muslim adalah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَاءَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ يَمُوتُنْ أَحَدَكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْتِدْلَالِ مِثْلَهُ

Ada sedikit perbedaan antara susunan hadis dalam HPT dengan yang ada dalam Sahih Muslim. Dalam HPT disebutkan:

يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ

Sedangkan dalam matan aslinya dalam Sahih Muslim disebutkan:

يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ

Kendati ada perbedaan susunan bahasanya, tetapi tidak mengubah arti hadis tersebut.

**KE Simpulan dan Saran**

**Kesimpulan**

Semua hadis yang diteliti dalam kitab jenazah semuanya mempunyai nilai sahih. Tidak ada satupun yang bernilai dhaif (lemah).

Menurut Majelis Tarjih bahwa membaca surat Yasin terhadap orang yang akan meninggal adalah tidak ada dasarnya.

**Saran**

Ada Pemotongan terhadap hadis di dalam tidak masalah asal tidak mengubah maknanya

**DAFTAR PUSTAKA**

Abadi, Abu ath-Thayyib Muhammad Syamsul al-Haq al-Adzim: Aunul Ma'bud Syarhu Sunan Abu Daud. Al-Maktabah as-Salafiyah, Madinah.

Abubakar Abdurrazaq bin Harunam Ash-Shan'ani (1403 H) Mushannaf Abdurrazaq, Al-Maktab Al-Islami, Beirut, cetakan kedua.

Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Abubakar Al-Baihaqi (1994) Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Maktabah Darul Baz, Makkah Al-Mukaramah, juz 3

Al-Havuniy, Dhofer Ahmad Al-Usmaniy (t.th.): "Muqaddimah Al-F'ki Al-Sunan Qawaid fi Ulum Al-Hadis" (Idarah Al-Qur'an wa Al-Ulum Al-Islamiyah, Pakistan) (Bahasa Arab)

Ali bin Umar Abul Hasan Ad-Daru Quthni Al-Baghdadi (1966) Sunan Ad-Daru Quthni, Darul Ma'rifah, Beirut, juz 2

Al-Qardlawi, Yusuf (1994): *Kaifa Nata'amal ma'as Sunnah*, cetakan ketujuh, Daarul Kutub Al-Arabi, Mesir. (Bahasa Arab).

Ath-Thahhan, Mahmud, Dr (t.th.): *Ushul at-Takrij wa Dirasatu al-A'asid*. Maktabah al-Ma'arif, Riyadh (Bahasa Arab).

Azmi, Muhammad Mustafa, MA, Ph.D (1996): <i>Metodologi Kritik Hadis</i> . Terjemah Drs. A. Yamin. Pustaka Al-Hidayah, Bandung.	Hajar, bin, al-Atsqalan, Ahmad bin Ah (1993): <i>Fatmul Baari. Mu'assasah Ar-Risalah</i> , Beirut (bahasa Arab).
As-Saghir, Faliuddin bin Muhammad, Dr. (2002): <i>Al-Hadis. Daarul Iqbalia</i> , Saudi Arabia (Bahasa Arab).	Harbal, Ahmad bin, Abu Abdullah Asy-Syaibani (1949) <i>Musnad Al-Imam Ahmad</i> , Darul Ma'arif, Mesir
As-Suyuthi, Jalahuddin Abdurrahman bin Abibakar (1979) <i>Tadrib Ar-Rawi</i> , jilid 1, Daar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut.	Hibban, Muhammad bin, bin Ahmad Abu Hatim At-Tamimi Al-Basti (1993)
Ath-Thabrani, Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad (1415 H): <i>al-Mu'jam al-Ausath</i> . Ditahqiq oleh Thariq bin Audhullah bin Muhammad Abdul Muhsin bin Ibrahim al-Husaini. Daar al-Haramain. Mesir, juz 1	Sahih Ibnu Hibban bi Tartibi Ibnu Balban, Mu'assasatu Ar-Risalah, Beirut Mansur bin Yunus bin Idris (1402 H) <i>Kaṣṣiyat Al-Qanna'an Matami Al-Iqna'</i> , Darul-Fikr, juz 1,
Bukhari, Al, Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah (1987): <i>Sahih Al-Bukhari</i> , Daar al-Qalam, Beirut	Muhammad bin Ishaq bin Kluzaimah Abubakar As-Sullami An-Naisabuni (1970) Sahih Ibnu Kluzaimah, Al-Maktab Al-Islami, Beirut, juz 1
Doodeward, William Van (1996): <i>Hadith Authenticity: A Survey of Perspectives, unpublished article, The University of Western Ontario</i> , London, Canada.	Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi (1990) <i>Al-Mustadrak Ala Ash-Shahihain</i> , Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, juz 1
Darimi, Ad, Abdullah bin Abdurrahman bin, Abu Muhammad (1987) <i>Sunan Ad-Darimi</i> , Daar Al-Kutub Al-Arabi, Beirut.	Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani (1973) <i>Nail Al-Authar</i> , Daar Al-Jail, Beirut, juz 1
Ismail bin Umar bin Katsir ad-Dimasyqi Abu al-Fida. Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim, Daar al-Fikr, Beirut, 1401 H, juz 1	Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi (1990) <i>Al-Mustadrak Ala Ash-Shahihain</i> , Darul Kutub Al-Ilmiyah, juz 1
Global Islamic Software Global Company (1991-1997): CD-ROM Al-Mansu'ah al-Hadis Asy-Syarif-Kutub at-Tis'ah	Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim At-Tamimi Al-Basti (1993) Sahih Ibnu Hibban, Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, hadis nomor 6586, juz 14
Goetz, J.P. & Le Compte, M.D. (1984) <i>Ethnography And Qualitative Design in Educational Research</i> . Academy Press. Inc., New York	Malik bin Anas (1985) <i>Al-Muwatha'</i> , Daarul Iqbalia at-Turats Al-Arabi Muslim, Abu al-Husain, bin al-Hajjaj bin Muslim bin Ward (1954). Sahih Muslim. Daarul Iqbalia at-Turats al-Arabi
Haddad (February 2, 2002) artikel dalam jurnal <i>Living Islamic Tradition</i> <a href="http://www.livingislam.org">http://www.livingislam.org</a>	Muhammad Maulana (October 13, 2002) dalam <i>Al-Balagh Journal</i> ( <a href="http://www.albalagh.net/qahadith_authenticity/">http://www.albalagh.net/qahadith_authenticity/</a> )

Muhammad bin Yazid Al-Qazuwini Abu Abdullah (1996): <i>Sunan Ibnu Majah wa syarhuhu</i> oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Hanafi yang dikenal dengan Al-Sindi, Daar Al-Mar'ifah, Beirut	
Muslim American Society Journal (October 9, 2003) ( <a href="http://www.masnet.org/history.asp">http://www.masnet.org/history.asp</a> )	
Nasa'i, An, Ahmad bin Syu'ab Abu Abdurrahman (t.th) <i>Sunan An-Nasa'i wa Syarhuhu</i> oleh As-Sindi dan Imam Suyuthi, Daarul Iqbalia at-Turats Al-Arabi, Beirut.	
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih (1967) Himpunan Putusan Tarjih	
Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih,	
Yogyakarta _____ (1995) Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah ke XX, XXI dan XII. Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Malang.	
Quthubi, Ad-Daru, Alibin Umar Abu Al-Hasan, Al-Baghdadi (1966) <i>Sunan Ad-Daru Quthubi</i> , Daarul Ma'rifah, Beirut, juz 1	
Qurthubi, Al, Muhammad bin Ahmad bin Abibakar bin Farh, Abu Abdillah. Daar asy-Sya'bi, Mesir, 1372 H, juz 13	
Suyuthi, As-, Jalahuddin Abdurrahman bin Abubakar (1979) <i>Tadribu Ar-Rawifi Syarhu Taqribi An-Nawawi</i> , juz 1	
Syaukani, Asy, Muhammad bin Ali bin Muhammad: <i>Nail al-Awthaar</i> . Daar al-Jail, jilid 1	
Shaleh, Ash-Subhi, Dr. (1959) <i>Uhum Al-Hadis</i> , Maktabah Jamu'ah, Damaskus Sulaiman, Abu Daud bin al-Asya'ats as-Sajastani al-Azdi (t.th): <i>Sunan Abu Daud</i> dan <i>Asnu Al-Ma'bud syarhu Sunan Abu Daud</i> oleh Syamsul Haq Abadi dan <i>Ta'iqatu Ibnu Al-</i>	